



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 87/PID/2015/PT.SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : BAKHARUDDIN Als UDIN bin MUHAMMAD NANANG
(alm)

Tempat lahir : Melak

Umur/Tgl lahir : 42 Tahun/ 22 Februari Tahun 1973

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pasar Meleo Baru RT.05 Kampung Barong Tongkok Kecamatan

Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 5 Mei 2015, Nomor : SP.Han/08/V/2015, sejak tanggal : 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015; -----
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, tanggal 13 Mei 2015, Nomor : B-399/Q.4.19/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, tanggal 1 Juli 2015, No : PRIN-355/Q.4.19/Ep.2/07/2015, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 7 Juli 2015, Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika), sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015; -----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 30 Juli 2015, Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika), sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan 4 Oktober 2015; -----
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Tanggal : 30 September 2015 Nomor : 445 / Pen.Pid / 2015 / PT.SMR. berdasar pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 28 September 2015 s/d tanggal : 27 Oktober 2015 ;----
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Tanggal 12 Oktober 2015, bersasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal : 28 Oktober 2015 s/d tanggal : 26 Desember 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya utamanya memori banding, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN.Sdw. tanggal : 21 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal No. Reg. Perkara : PDM – 28./SDWR/TPUL/07/2015 tertanggal 06 Juli 2015, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN -----

KESATU : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BAKHARUDDIN als UDIN bin MUHAMMAD NANANG (alm) pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tepatnya dekat Kantor PLN Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa kristal warna putih yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,7 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,5 gram guna pemeriksaan di Persidangan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa dengan tidak sengaja bertemu dengan Sdr DAENG (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "MAUKAH, SAYA ADA PUNYA SEDIKIT SISANYA" kemudian Terdakwa jawab "MAU, BERAPA" dan Sdr DAENG jawab "TIGA JUTA", setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr DAENG dan selanjutnya Sdr DAENG memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket besar yang kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa. Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 wita Terdakwa pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan ke Kecamatan Muara Lawa dengan membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket besar tersebut dan pada saat Terdakwa diperjalanan pulang ke Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Terdakwa bertemu dengan Saksi KAMRAN SYAHRANI di jalan, dan pada saat itu Saksi KAMRAN SYAHRANI bertanya kepada Terdakwa "ADA BAHANKAH" yang Terdakwa jawab "ADA YANG BISA SAYA BAGI", setelah itu Terdakwa dan Saksi KAMRAN SYAHRANI pergi kerumah Saksi KAMRAN SYAHRANI di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Sesampainya dirumah Saksi KAMRAN SYAHRANI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masih tersimpan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna warna putih tersebut menjadi 2 (dua) poket dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada Saksi KAMRAN SYAHRANI sebanyak 1 (satu) poket sedangkan untuk yang 1 (satu) poket lagi Terdakwa masukkan kembali kedalam bungkus bekas rokok Sampoerna warna putih, setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA dan Saksi RUDIANTO bin SUKAJI (keduanya anggota Polres Kutai Barat) mengejar dan menghentikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift ST dengan No.Pol. AD 8962 ND warna merah metalik yang Terdakwa kendarai di jalan dekat Kantor PLN Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna putih terjatuh didekat kaki Terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 66/Sp.V.045303/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.79360 selaku Pimpinan Cabang) yang diakui sebagai milik Terdakwa. --

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.15.0026 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapeutik Dra. Lisni Syarifah H, Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin (terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa BAKHARUDDIN als UDIN bin MUHAMMAD

NANANG (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU; -----

KEDUA: -----

Bahwa ia Terdakwa BAKHARUDDIN als UDIN bin MUHAMMAD NANANG (alm) pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kampung Laming Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tepatnya dekat Kantor PLN Kampung Laming Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa kristal warna putih yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,7 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0.5 gram guna pemeriksaan di Persidangan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa dengan tidak sengaja bertemu dengan Sdr DAENG (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "MAUKAH, SAYA ADA PUNYA SEDIKIT SISANYA" kemudian Terdakwa jawab "MAU, BERAPA" dan Sdr DAENG jawab "TIGA JUTA", setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) kepada Sdr DAENG dan selanjutnya Sdr DAENG memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket besar yang kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa. Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 wita Terdakwa pergi jalan-jalan ke Kecamatan Muara Lawa dengan membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket besar tersebut dan pada saat Terdakwa diperjalanan pulang ke Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Terdakwa bertemu dengan Saksi KAMRAN SYAHRANI dijalan, dan pada saat itu Saksi KAMRAN SYAHRANI bertanya kepada Terdakwa "ADA BAHANKAH" yang Terdakwa jawab "ADA YANG BISA SAYA BAGI", setelah itu Terdakwa dan Saksi KAMRAN SYAHRANI pergi kerumah Saksi KAMRAN SYAHRANI di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Sesampainya dirumah Saksi KAMRAN SYAHRANI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masih tersimpan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna warna putih tersebut menjadi 2 (dua) poket dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada Saksi KAMRAN SYAHRANI sebanyak 1 (satu) poket sedangkan untuk yang 1 (satu) poket lagi Terdakwa masukkan kembali kedalam bungkus bekas rokok Sampoerna warna putih, setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi RENSON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA dan Saksi RUDIANTO bin SUKAJI (*keduanya anggota Polres Kutai Barat*) mengejar dan menghentikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift ST dengan No.Pol. AD 8962 ND warna merah metalik yang Terdakwa kendarai di jalan dekat Kantor PLN Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna putih terjatuh didekat kaki Terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan taksiran berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram (*berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 66 / Sp.V.045303 / 2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.79360 selaku Pimpinan Cabang*) yang diakui sebagai milik Terdakwa. --

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.15.0026 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapeutik Dra. Lisni Syarifah H, Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin (*terlampir dalam _____ berkas perkara*).-----
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.-----

Perbuatan ia Terdakwa BAKHARUDDIN als UDIN bin MUHAMMAD

NANANG (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan tertanggal : 10 September 2015.

No.Reg.Perkara : PDM- 28/SDWR/TPUL/07/2015. Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **BAKHARUDDIN als UDIN bin MUHAMMAD NANANG (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAKHARUDDIN als UDIN bin MUHAMMAD NANANG (alm)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;** -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan *Terdakwa BAKHARUDDIN als UDIN bin MUHAMMAD NANANG (alm)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa BAKHARUDDIN als UDIN bin MUHAMMAD NANANG (alm)*, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4 Menetapkan *Terdakwa* tetap ditahan; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) poket kecil shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih 0,7 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,5 gram guna pemeriksaan di Persidangan; -----

- 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Sampurna warna putih; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) buah handphone jenis BB warna hitam di bungkus sarung hp warna merah; -----

Dirampas untuk Negara; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam pemeriksaan

perkara atas nama *Terdakwa KAMRAN SYAHRANI*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift ST dengan No.Pol. AD 8962 ND warna merah metalik beserta kunci kontak dan STNKnya; -----

Dikembalikan kepada yang berhak; -----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 28 September 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2015/PN.Sdw. ; -----

Menimbang bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding untuk Terdakwa tertanggal 29 September 2015 ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal tertanggal 29 September 2015 dan telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal : 29 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal 06 Oktober s/d tanggal : 12 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut, karena barang bukti yang berupa 1(satu) unit mobil Suzuki Swift ST No.Pol.AD 8962 ND warna merah metalik beserta kunci kontak dan STNKnya telah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak, pada hal seharusnya dirampas untuk Negara, oleh karenanya meminta kepada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara dan memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 September 2015 Nomor : 61/Pid.Sus/2016/ PN.Sdw., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur didalam pasal 114 ayat(1) UU.No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke-Satu, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I, dan karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Suzuki Swift ST No.Pol.AD 8962 ND warna merah metalik beserta kunci kontak dan STNKnya yang oleh Pengadilan Tingkat pertama dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak, oleh karena hal tersebut bukan merupakan hal-hal yang baru dan ternyata pula semuanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara jelas oleh Hakim tingkat pertama, maka alasan keberatan dari jaksa Penuntut tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 September 2015 Nomor : 61 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw. yang dimintakan banding ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;--

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat(1) UU.No.35.Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 21 September 2015 Nomor : 61 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw., yang dimintakan banding ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **2 Nopember 2015** oleh kami : **S.J.Maramis,SH.** sebagai Hakim / Ketua Majelis, **Mahfud Saifullah,SH.** Dan **J.F.E. Fina,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal : 22 Oktober 2015, Nomor : 87/PID/2015/PT.SMR, putusan mana pada hari : **Rabu**, tanggal : **4 Nopember 2015** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurhayati, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **MAHFUD SAIFULLAH. SH**

SJ.MARAMIS, SH,

1 **J.F.E. FINA, SH.MH.**



H.I. NURHAYATI, SH.